



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 104/Pid.B/2018/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa;-----

1. Nama Lengkap : I KETUT SUARDIKA
Tempat Lahir : Tegal Badeng Barat
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 29 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : RIYADI
Tempat Lahir : Jember
Umur/ tanggal lahir : 55 tahun/ 06 Maret 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Lengkap : I GEDE ARIASTIKA YASA

Tempat Lahir : Tegal Badeng Barat

Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 17 April 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat,

Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

Agama : Hindu

Pekerjaan : Petani

4. Nama Lengkap : I KETUT WIDIARNA

Tempat Lahir : Baluk

Umur/ tanggal lahir : 61 tahun/ 31 Desember 1957

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Baluk, Kelurahan/ Desa Baluk, Kecamatan

Negara, Kabupaten Jembrana

Agama : Hindu

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

-----Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2018 dan dilepas pada tanggal yang sama dan waktu yang berbeda;-----

-----Para Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, oleh;-----

1.-----Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;-----

2.-----Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan 25 Oktober 2018;-----

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;-----

-----Para terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----

Menyatakan terdakwa I. I KETUT SUARDIKA, terdakwa II. RIYADI, terdakwa III. I GEDE ARIASTIKA YASA dan terdakwa IV. I KETUT WIDIARNA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. I KETUT SUARDIKA, terdakwa II. RIYADI, terdakwa III. I GEDE ARIASTIKA YASA dan terdakwa IV. I KETUT WIDIARNA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

•-----Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

•-----Uang tunai sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

•-----Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

•-----Uang tunai sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;-----

•-----1 (satu) buah karpet warna biru;

•-----1 (satu) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4.-----

Menetapkan agar terdakwa I. I KETUT SUARDIKA, terdakwa II. RIYADI,

terdakwa III. I GEDE ARIASTIKA YASA dan terdakwa IV. I KETUT WIDIARNA

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh para terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan bersifat alternatif adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

KESATU;-----

-----Bahwa ia terdakwa I I KETUT SUARDIKA, terdakwa II RIYADI, terdakwa III I GEDE ARIASTIKA YASA dan terdakwa IV I KETUT WIDIARNA, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa I I KETUT SUARDIKA yang terletak di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa I I KETUT SUARDIKA memasang genteng dirumahnya di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana kemudian datanglah terdakwa II RIYADI, terdakwa III I GEDE ARIASTIKA YASA, terdakwa IV I KETUT WIDIARNA kerumah terdakwa I I KETUT SUARDIKA untuk membantu memasangkan genteng, kemudian sambil menunggu tukang genteng datang, berdasarkan kesepakatan bersama para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi di ruang kamar tamu terdakwa I yang dilakukan bersama oleh terdakwa I I KETUT SUARDIKA, terdakwa II RIYADI, terdakwa III I

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE ARIASTIKA YASA dan terdakwa IV I KETUT WIDIARNA yang dilakukan dengan cara menggunakan satu 1 (satu) set kartu remi yang berisi 52 lembar yang dibeli oleh terdakwa I I KETUT SUARDIKA, dimana para terdakwa duduk melingkar diatas karpet warna biru dalam ruang tamu rumah terdakwa I I KETUT SUARDIKA yang disediakan oleh terdakwa I I KETUT SUARDIKA, posisi terdakwa I I KETUT SUARDIKA duduk di sebelah timur, disebelah utara duduk terdakwa II RIYADI, disebelah barat duduk terdakwa III I GEDE ARIASTIKA YASA, disebelah selatan duduk terdakwa IV KETUT WIDIARNA, kemudian para terdakwa menyepakati besar taruhan menang adu nilai sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak ada yang ngeremi pemenang ditentukan dari banyaknya nilai yang diperoleh dengan ketentuan AS bernilai 15 (lima belas), K,Q,J bernilai 10 (sepuluh) sedangkan angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 bernilai 5 (lima) dan jika menang dengan cara remi biasa Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) dengan ketentuan ketujuh kartu yang dipegang oleh pemain seri atau pararel dengan kartu kedelapan penutupnya bukan selain joker, dan jika menang dengan tutup joker sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan ketujuh kartu yang dipegang oleh pemain seri atau pararel dengan kartu kedelapan (penutup) adalah joker, setelah itu kartu dikocok dan yang pertama kali mengocok kartu adalah terdakwa I I KETUT SUARDIKA, kemudian kartu tersebut dibagikan dimana yang mengkocok kartu yaitu terdakwa I I KETUT SUARDIKA mendapat kartu sebanyak delapan lembar sedangkan terdakwa yang lain mendapat kartu sebanyak tujuh lembar, kemudian sisa kartu ditaruh ditengah meja permainan, dan salah satu terdakwa mengambil satu kartu kemudian untuk dijadikan joker, kemudian terdakwa yang mengambil kartu pertama membuang satu lembar kartu kemudian kartu sisa tersebut diambil satu lembar oleh terdakwa berikutnya secara bergiliran sesuai arah jarum jam. Dimana pemain dikatakan menang jika kartu yang dibawa cocok atau seri atau bisa juga pararel dan penutup kartu dikatakan menang biasa, jika kartu sisa sudah habis dan belum ada yang menang biasa atau nutup kartu maka para

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengadu nilai dan nilai yang paling besar dikatakan menang nilai, dan yang menang mendapat uang dan mengocok kartu tersebut kemudian membagikannya kembali kepada para terdakwa yang lainnya dimana permainan judi jenis kartu remi telah berlangsung 6 (enam) kali putaran;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

ATAU

KEDUA;-----

-----Bahwa terdakwa I I KETUT SUARDIKA, terdakwa II RIYADI, terdakwa III I GEDE ARIASTIKA YASA dan terdakwa IV I KETUT WIDIARNA, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa I I KETUT SUARDIKA yang terletak di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara,, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa I I KETUT SUARDIKA akan memasang genteng dirumahnya di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana selanjutnya datanglah terdakwa II RIYADI, terdakwa III I GEDE ARIASTIKA YASA, terdakwa IV I KETUT WIDIARNA kerumah terdakwa I I KETUT SUARDIKA untuk membantu memasang genteng, kemudian sambil menunggu tukang genteng datang kerumah terdakwa I, berdasarkan kesepakatan bersama-sama para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi di ruang kamar tamu yang pintunya dalam keadaan terbuka dimana pintu kamar tamu rumah terdakwa I I KETUT SUARDIKA menghadap jalan umum yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan jenis judi remi dilakukan bersama oleh terdakwa I I KETUT SUARDIKA, terdakwa II RIYADI, terdakwa III. I GEDE ARIASTIKA YASA dan terdakwa IV I KETUT WIDIARNA yang dilakukan dengan cara menggunakan satu 1 (satu) set kartu remi yang berisi 52 lembar yang dibeli oleh terdakwa I I KETUT SUARDIKA, dimana para terdakwa duduk melingkar diatas karpet warna biru dalam ruang tamu rumah terdakwa I I KETUT SUARDIKA yang disediakan oleh terdakwa I I KETUT SUARDIKA, posisi terdakwa I I KETUT SUARDIKA duduk di sebelah timur, disebelah utara duduk terdakwa II RIYADI , disebelah barat duduk terdakwa III I GEDE ARIASTIKA YASA, disebelah selatan duduk terdakwa IV KETUT WIDIARNA, kemudian para terdakwa menyepakati besar taruhan menang adu nilai sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak ada yang ngeremi pemenang ditentukan dari banyaknya nilai yang diperoleh dengan ketentuan AS bernilai 15 (lima belas), K,Q,J bernilai 10 (sepuluh) sedangkan angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 bernilai 5 (lima) dan jika menang dengan cara remi biasa Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) dengan ketentuan ketujuh kartu yang dipegang oleh pemain seri atau paralel dengan kartu kedelapan penutupnya bukan selain joker, dan jika menang dengan tutup joker sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan ketujuh kartu yang dipegang oleh pemain seri atau paralel dengan kartu kedelapan (penutup) adalah joker, setelah itu kartu dikocok dan yang pertama kali mengocok kartu adalah terdakwa I I KETUT SUARDIKA, kemudian kartu tersebut dibagikan dimana yang mengocok kartu yaitu terdakwa I I KETUT SUARDIKA mendapat kartu sebanyak delapan lembar sedangkan terdakwa yang lain mendapat kartu sebanyak tujuh lembar, kemudian sisa kartu ditaruh ditengah meja permainan, dan salah satu terdakwa mengambil satu kartu kemudian untuk dijadikan joker, kemudian terdakwa yang mengambil kartu pertama membuang satu lembar kartu kemudian kartu sisa tersebut diambil satu lembar oleh terdakwa berikutnya secara bergiliran sesuai arah jarum jam. Dimana pemain dikatakan menang jika kartu yang dibawa cocok atau seri atau bisa juga paralel dan penutup kartu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan menang biasa, jika kartu sisa sudah habis dan belum ada yang menang biasa atau nutup kartu maka para terdakwa mengadu nilai dan nilai yang paling besar dikatakan menang nilai, dan yang menang mendapat uang dan mengocok kartu tersebut kemudian membagikannya kembali kepada para terdakwa yang lainnnya dimana permainan judi jenis kartu remi telah berlangsung 6 (enam) kali putaran;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303

Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1.----Saksi I GUSTI KOMANG DARMA EKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi;-----

-Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi I Putu Agus Setiawan;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumahnya terdakwa I. I KETUT SUARDIKA di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berada dipinggir jalan umum;-----

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan dimana para terdakwa sedang duduk melingkar dengan beralasan karpet warna biru dan uang sebagai dugaan untuk taruhan diletakan ditengah-tengah para terdakwa;-----

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara dimana kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian bagi siapa yang menang dengan cara menutup joker maka masing-masing pemain akan membayar sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan apabila menang dengan cara biasa (tanpa menutup joker) akan mendapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan bagi pemenang dengan cara mengadu nilai, maka akan dapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Bahwa untuk dapat dikatakan menang jika pertama kali semua kartu yang dipegang habis berurutan (seri) atau kode yang sama (paralel) atau sisa kartu dibawah habis dan dihitung nilai terbesar dari para pemain;-----

-----Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;-----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;-----

2.-----Saksi I PUTU AGUS SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi;-----

-----Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi I GUSTI KOMANG DARMA EKA PUTRA;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumahnya terdakwa I. I KETUT SUARDIKA di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berada dipinggir jalan umum;-----

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan dimana para terdakwa sedang duduk melingkar dengan beralasan karpet warna biru dan uang sebagai dugaan untuk taruhan diletakan ditengah-tengah para terdakwa;-----

-----Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara dimana kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian bagi siapa yang menang dengan cara menutup joker maka masing-masing pemain akan membayar sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan apabila menang dengan cara biasa (tanpa menutup joker) akan mendapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan bagi pemenang dengan cara mengadu nilai, maka akan dapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Bahwa untuk dapat dikatakan menang jika pertama kali semua kartu yang dipegang habis berurutan (seri) atau kode yang sama (paralel) atau sisa kartu dibawah habis dan dihitung nilai terbesar dari para pemain;-----

-----Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

Terdakwa I. I KETUT SUARDIKA;-----

---Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah melakukan permainan judi jenis kartu remi bersama-sama dengan terdakwa I. I KETUT SUARDIKA, terdakwa II. RIYADI, terdakwa III. I GEDE ARIASTIKA YASA dan terdakwa IV. I KETUT WIDIARNA pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 wita

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumahnya terdakwa I. I KETUT SUARDIKA di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

-----Bahwa permainan judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara dimana kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian bagi siapa yang menang dengan cara menutup joker maka masing-masing pemain akan membayar sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan apabila menang dengan cara biasa (tanpa menutup joker) akan mendapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan bagi pemenang dengan cara mengadu nilai, maka akan dapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Bahwa untuk dapat dikatakan menang jika pertama kali semua kartu yang dipegang habis berurutan (seri) atau kode yang sama (paralel) atau sisa kartu dibawah habis dan dihitung nilai terbesar dari para pemain;-----

-----Bahwa terdakwa I yang menyediakan karpet dan kartu tersebut;

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terdakwa II. RIYADI;-----

---Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah melakukan permainan judi jenis kartu remi bersama-sama dengan terdakwa I. I KETUT SUARDIKA, terdakwa III. I GEDE ARIASTIKA YASA dan terdakwa IV. I KETUT WIDIARNA pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumahnya terdakwa I. I KETUT SUARDIKA di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa permainan judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara dimana kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian bagi siapa yang menang dengan cara menutup joker maka masing-masing pemain akan membayar sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan apabila menang dengan cara biasa (tanpa menutup joker) akan mendapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan bagi pemenang dengan cara mengadu nilai, maka akan dapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Bahwa untuk dapat dikatakan menang jika pertama kali semua kartu yang dipegang habis berurutan (seri) atau kode yang sama (paralel) atau sisa kartu dibawah habis dan dihitung nilai terbesar dari para pemain;-----

---Bahwa terdakwa I. I KETUT SUARDIKA yang menyediakan karpet dan kartu tersebut;-----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terdakwa III. I GEDE ARIASTIKA YASA;-----

---Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah melakukan permainan judi jenis kartu remi bersama-sama dengan terdakwa I. I KETUT SUARDIKA, terdakwa II. RIYADI, dan terdakwa IV. I KETUT WIDIARNA pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumahnya terdakwa I. I KETUT SUARDIKA di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

-----Bahwa permainan judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara dimana kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dibagikan kepada masing-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian bagi siapa yang menang dengan cara menutup joker maka masing-masing pemain akan membayar sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan apabila menang dengan cara biasa (tanpa menutup joker) akan mendapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan bagi pemenang dengan cara mengadu nilai, maka akan dapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Bahwa untuk dapat dikatakan menang jika pertama kali semua kartu yang dipegang habis berurutan (seri) atau kode yang sama (paralel) atau sisa kartu dibawah habis dan dihitung nilai terbesar dari para pemain;-----

-----Bahwa terdakwa I yang menyediakan karpet dan kartu tersebut;

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terdakwa IV. I KETUT WIDIARNA;-----

---Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah melakukan permainan judi jenis kartu remi bersama-sama dengan terdakwa I. I KETUT SUARDIKA, terdakwa II. RIYADI dan terdakwa III. I GEDE ARIASTIKA YASA pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumahnya terdakwa I. I KETUT SUARDIKA di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

-----Bahwa permainan judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara dimana kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian bagi siapa yang menang dengan cara menutup joker maka masing-masing pemain akan membayar sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan apabila

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dengan cara biasa (tanpa menutup joker) akan mendapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan bagi pemenang dengan cara mengadu nilai, maka akan akan mendapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Bahwa untuk dapat dikatakan menang jika pertama kali semua kartu yang dipegang habis berurutan (seri) atau kode yang sama (paralel) atau sisa kartu dibawah habis dan dihitung nilai terbesar dari para pemain;-----

-----Bahwa terdakwa I yang menyediakan karpet dan kartu tersebut;

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah karpet warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----1 (satu) set kartu remi;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 wita para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi bertempat di rumahnya terdakwa I. I KETUT SUARDIKA di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang berada dipinggir jalan umum;-----

-----Bahwa benar permainan judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara dimana kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian bagi siapa yang menang dengan cara menutup joker maka masing-masing pemain akan membayar sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan apabila menang dengan cara biasa (tanpa menutup joker) akan mendapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan bagi pemenang dengan cara mengadu nilai, maka akan dapat mendapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Bahwa benar untuk dapat dikatakan menang jika pertama kali semua kartu yang dipegang habis berurutan (seri) atau kode yang sama (paralel) atau sisa kartu dibawah habis dan dihitung nilai terbesar dari para pemain;-----

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur "Barang siapa";

2.-----Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang";-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa I. I KETUT SUARDIKA, terdakwa II. RIYADI, terdakwa III. I GEDE ARIASTIKA YASA dan terdakwa IV. I KETUT WIDIARNA selama persidangan terlihat dalam kondisi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu para terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi pada diri para terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur "Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *ikut serta main judi* adalah setiap orang yang turut bermain judi, sedangkan kata-kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaannya dalam permainan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu *setidak-tidaknya* melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan, atau dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 wita para terdakwa telah melakukan permainan kartu jenis remi bertempat di rumahnya terdakwa I. I KETUT SUARDIKA di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Selanjutnya kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tersebut dibagikan dan masing-masing pemain mendapat sebanyak 7 (tujuh) lembar kemudian bagi siapa yang menang dengan cara menutup joker maka masing-masing pemain akan membayar sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan apabila menang dengan cara biasa (tanpa menutup joker)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan bagi pemenang dengan cara mengadu nilai, maka akan akan mendapat dari masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan menang jika pertama kali semua kartu yang dipegang habis berurutan (seri) atau kode yang sama (paralel) atau sisa kartu dibawah habis dan dihitung nilai terbesar dari para pemain;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi tersebut saling berperan aktif dimana para terdakwa saling membayar dan membagi kartu remi sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai orang yang turut dalam permainan judi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permainan judi kartu remi tersebut, tidak semua peserta atau pemain akan menang, karena itulah dikatakan sifat untung-untungan;-----

-----Menimbang, bahwa selajutnya rumah milik terdakwa I. I KETUT SUARDIKA sebagai tempat/ sarana untuk para terdakwa bermain judi tersebut berhadapan dengan jalan Desa dan saat melakukan permainan judi dimana pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka/ tidak ditutup sehingga sangat mudah untuk dilihat oleh khalayak umum;-----

-----Menimbang, bahwa Para terdakwa bermain judi tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa ditangkap;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang, telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan KEDUA Penuntut Umum telah terbukti;-----

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta main judi didekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga yang bersangkutan haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan judi;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna biru dan 1 (satu) set kartu remi dimana barang bukti tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;-----

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Meningat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan **terdakwa I. I KETUT SUARDIKA, terdakwa II. RIYADI, terdakwa III. I GEDE ARIASTIKA YASA dan terdakwa IV. I KETUT WIDIARNA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta main judi didekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;-----
- 2.Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;-----
- 3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4.-----Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa;

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Uang tunai sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

- Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Uang tunai sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;-----

•-----1 (satu) buah karpet warna biru;

•-----1 (satu) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6.---Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. para Hakim Anggota tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 22 Oktober 2018 dengan dibantu oleh I GEDE SUPARSADHA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NI MADE AYU OLIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan para terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,

Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I GEDE SUPARSADHA, S.H.

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24